



---

Article History:

Received: 05-03-2024 | Revised: 21-06-2024 | Accepted: 25-06-2024 | Published: 30-06-2024

---

## **Kedudukan Al-‘Adah Dan Al-‘Urf sebagai Sumber Hukum Islam**

**Afrinald Rizhan**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi  
e-mail: afrinaldrizhan@gmail.com

### **Abstrak**

“Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum” Kaidah ini memiliki arti bahwa di suatu keadaan, adat dapat dijadikan pijakan untuk menentukan hukum ketika tidak ditemukan dalil *syari*. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Sebelum Nabi Muhammad SAW. diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan pustaka sebagai data dasar yang dalam ilmu penelitian dapat digolongkan sebagai data sekunder. Sebagian data yang didapatkan sumbernya dari buku, jurnal dan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Al-‘Adah Dan Al-‘Urf* memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber Hukum Islam. Sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat dijadikan sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat islam (hujjah) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nash tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat.

**Kata kunci:** Al-‘Adah, Al-Urf, Hukum Islam

### **Abstract**

“*Adat*” It means that in some circumstances, custom can be used as a rule to determine the law when no rule is found. Before the Prophet Muhammad was

This work is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)



*sent, custom was in place in societies both in the Arab world and elsewhere, including in Indonesia. In this study the author uses a normative approach to jurisprudence. This normative law research uses library materials as basic data that in research science can be classified as secondary data. Some of the data is from books, journals and so on. Research results show that Al-Adah and Al-Urf have a position as one of the sources of Islamic law. A common or special tradition can be used as a law to establish the law of Islamic sharia (hujjah) primarily by a judge in a court, as long as there is not or has not been found any evidence that specifically prohibits the custom, or it may be found a evidence but the evidence is too general, so that it can not break a custom.*

**Keywords:** Al- 'Adah, Al-Urf, Islamic sharia

## 1. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa Islam telah diturunkan selama 14 abad lebih di daerah jazirah Arab telah memuat sejumlah hukum-hukum baik yang mengatur hubungan dengan Allah (*hablum min Allah*) hubungan vertikal dan yang mengatur hubungan dengan sesama manusia (*hablum min an nas*) hubungan horizontal sebagaimana yang dalam al-Qur'an dan hadith-hadith nabi. Yang pada dasarnya ia telah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, namun masyarakat dan tokoh-tokoh agama seperti ulama ushul fiqh masih merasa ada hal-hal yang harus disempurnakan melalui proses ijtihad untuk menetapkan hukum yang secara jelas tidak ditetapkan dalam nash-nash dikarenakan faktor situasi dan kondisi yang berbeda (bukan karena keterbatasan al-Qur'an). Dan dalam kehidupan manusia di daerah-daerah tertentu memiliki kebiasaan-kebiasaan baik kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada pribadi seseorang maupun yang terjadi di dalam kelompok masyarakat yang secara bahasa dikenal dengan adat kebiasaan atau 'urf. Hal ini menjadi salah satu fokus perhatian para ulama ushul fiqh untuk dipertimbangkannya dalam melakukan ijtihad sehingga dapat mengistinbathkan hukum terhadap persoalan masyarakat Islam.[1]

Permasalahan masyarakat semakin kompleks menghendak untuk adanya penyelesaian dengan tepat. Tidak hanya mengetahui antara benar dan salah, akan tetapi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan juga dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Hukum Islam menjadikan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai rujukan utamanya diminta untuk selalu relevan terhadap perkembangan zaman yang semakin kompleks ini. Tidak semua hukum Islam

dijelaskan secara terperinci oleh Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan umat Islam harus menjalankan kehidupannya sesuai aturan, norma dan hukum Islam. Untuk menjawab problem tersebut, para ahli mengerahkan segenap kemampuan nalarnya untuk mendapatkan solusi yang tepat pada setiap permasalahan yang ada inilah yang disebut dengan ijtihad. Dalam berijtihad, nash-nash yang belum tegas maknanya dipelajari oleh ulama, kemudian dijelaskan dan dikeluarkan hukumnya sehingga menjadi lebih jelas. Maksud dari *nash-nash* yang belum jelas dalam kajian ushul fiqh disebut dengan *nash zhanni*. Nash zhanni inilah yang dikaji oleh para ulama agar lebih jelas maknanya dan dapat dipahami apa maksud dari ayat tersebut bagi umat.

Pengeimplementasikan ijtihad pada kasus yang tidak tercantum dengan tegas maksudnya pada nash atau tidak qath'i baik itu wurud maupun dalalnya, akan selalu ada kaitannya dengan nash tersebut dalam menjabarkan kekuatannya dan hanya menjelaskan maksud nash tersebut. Ijtihad terhadap nash juga dapat memudahkan kita dalam memahami maksud dari adanya hukum (*Maqashid Syariah*).<sup>[2]</sup> Karakteristik syariat Islam adalah universal (*syumûl*). Ia relevan pada setiap tempat dan waktu, sebab ia tidak terbatas untuk masa dan umat tertentu saja. Syariat Islam mengatur manusia dalam segala bidang, baik secara umum maupun terperinci.

Para fukaha sepakat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam Islam ada hukumnya dan dalam syariat ada dalilnya. Di samping itu syariat juga bersifat kontekstual (*wâqi'iyyah*), karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memerhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek hukum. Karena itu, para ulama memerhatikan hal-hal tersebut dalam menetapkan suatu hukum. Sebab hal-hal yang berkembang di masyarakat merupakan nilai dan norma yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Oleh karenanya, perhatian dan respons terhadap unsur-unsur tersebut merupakan keniscayaan. Tidak terkecuali dengan syariat Islam, salah satu metode dalam pengambilan hukumnya dikenal dengan istilah "al adah dan al-'urf". Metode ini mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi di suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan

kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Tentunya tanpa melanggar al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan metode ini syariat (hukum) Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. [3]

**دَمَكُ مَأَدَلَع**, “Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum”

Kaidah ini memiliki arti bahwa di suatu keadaan, adat dapat dijadikan pijakan untuk menentukan hukum ketika tidak ditemukan dalil syari'. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Sebelum Nabi Muhammad SAW. diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.[4]

Pada dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan 'adah (adat atau kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya. Dan Islam dalam berbagai ajaran yang didalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara'. [5]

Abu Ishak al-Syathibi menyatakan bahwa dilihat dari sisi bentuknya dalam realitas, adat dapat dibagi dua: pertama, al-'adah al-'ammah (adat kebiasaan yang umum), yaitu adat kebiasaan manusia yang tidak berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan keadaan seperti kebiasaan untuk makan, minum, khawatir, kegembiraan, tidur, bangun, dan lain-lain. Kedua, adat kebiasaan yang berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan keadaan seperti bentuk-bentuk pakaian, rumah, dan lain-lain. [6]

Secara bahasa, al-'adah diambil dari kata al-'awud ( العود ) atau al-mu'awadah ( المؤدّة ) yang artinya berulang ( التكرار ). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat. Dengan demikian sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Adapun definisi al-'adah menurut Ibnu Nuzaim adalah :96 "أَبْعَ أَقْرُبُ مَعَ ي رَفْتَسِي. فَ 96 : "Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat". Dalam pengertian dan subtansi yang sama, terdapat istilah lain dari al-'adah, yaitu al-'urf, yang secara bahasa berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Sedangkan al-'urf secara istilah yaitu:[6]

فُرَالَعُ أَوْهُ أَمَ عَتِ فَرُ هَيْلَعُ اسَّالَنِ ي هَادْتَعَاوُ فَ مِهَالْوَقَا مِهَالْعَفَاوُ أَنْحَ صَ رَأ كَالَذَا دِرْطُمُ  
"Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum". Sedangkan arti "muhakkamah" adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau. Kesimpulannya bahwa sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat dijadikan sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat islam (hujjah) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nash tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat. Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat (tidak bertentangan dengan syari'at, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan, telah berlaku pada umumnya orang muslim, tidak berlaku dalam ibadah mahdah, dan 'Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.[6]

Pada penelitian terdahulu banyak membahas tentang kedudukan Al-'Adah dan Al-'Urf sebagai sumber hukum Islam. Dimana Al-'Adah dan Al-'Urf hanya dapat diterima sebagai sumber hukum jika tidak bertentangan dengan Al-Qur'an



yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat secara bahasa. Dengan demikian, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adah, sebagaimana firman Allah swt. *اولا... {لداجملا... : ٣* "مڈنودوعی اما...Kemudian mereka kembali terhadap apa yang mereka katakan..."[10] Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa tidak setiap kebiasaan disebut dengan adat. Suatu kebiasaan bisa dikatakan sebagai adat apabila dilakukan secara ajeg dan diyakini oleh masyarakat sebagai hukum yang harus dipatuhi. Adat juga merupakan tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat salah satu cermin kepribadian yang merupakan penjelmaan identitas bangsa yang bersangkutan.[11] Sedangkan Adah yang beredar di kalangan ulama ushuli adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada suatu objek tertentu sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan baik dilakukan secara pribadi ataupun kelompok. Dinilai akumulasi pengulangan itu ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itulah yang mendarah-daging dan hampir menjadi watak pelakunya, tidak heran di dalam idiom orang Arab, adat dianggap sebagai tabiat yang kedua manusia. Sementara adat menurut istilah adalah suatu persoalan yang berulang-ulang tanpa berkaitan dengan akal, akan tetapi jika berulang-ulangnya suatu tindakan berkaitan dengan akal dalam arti pengulangan itu dihukumi oleh akal maka hal ini dinamakan konsekwensi logis (*talazumun aqliyun*) bukan adat, misalnya bergeraknya cincin disebabkan bergeraknya jari-jari atau dimana ada asap pasti di situ ada api karena secara logis akal akan menghukumi persoalan-persoalan tersebut. Dalam definisi yang lain dikemukakan oleh Drs. Samsul Munir Amin, M. Ag. Dalam bukunya Kamus Ilmiah Ushul Fiqh tentang adat secara istilah adalah sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus menerus atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional.[12]

Adah, dipahami orang sebagai kebiasaan yang merata di suatu daerah yang telah terkenal kepatuhannya dalam masyarakat dan dipahami oleh pemuka masyarakat dalam menghadapi problematika kemasyarakatan, serta diikuti

dari generasi ke generasi berikutnya secara berulang kali. Untuk mendapatkan kemantapan mengenai pengertian adat tersebut perlu kita telusuri pendapat-pendapat para pemuka Islam. Urf secara etimologi memiliki banyak arti. Salah satu arti yang dekat dengan pengertiannya dalam istilah usul al-fiqh berasal dari kata 'arafa-ya'rifu (عرف-يعرف), yang diartikan dengan al-ma'ruf, yaitu sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik. Sedangkan secara terminologi, berikut ini kami sampaikan dua definisi 'urf yang sering dipergunakan pengkaji ushul fikih Indonesia:

1. Dalam kitab al-Ta'rifat, 'urf diartikan sebagai: Keadaan yang sudah mapan pada jiwa manusia, yang dibenarkan oleh akal (pikiran sehat) dan telah diterima oleh tabiat (naluri).
2. Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikan 'urf sebagai: Sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan berlaku secara umum pada mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan

"Urf", yang juga disebut adat, dalam pengertian istilah ialah yang telah dikenal oleh manusia, dan telah dilakukan, baik berupa perkataan, perbuatan atau tegahan. Muhammad 'Allal al Fasy menuturkan bahwa dalam kitab Tajul 'Arus disebutkan bahwa adat ialah sesuatu yang berulang-kali, baik untuk selamanya atau pada galibnya, diikuti tanpa diketahui alasan rasionalnya.[13]

Dalam kitab Syarh al "Mughni disebutkan adat adalah ungkapan dari sesuatu yang berulang kali terjadi, yang telah diterima menurut perasaan yang sehat. Pada prinsipnya para fiiqaha tidak membedakan antara adat dan 'urf, hanya saja ada di antara mereka yang membedakan keduanya. Adat dipergunakan untuk perbuatan, sedangkan 'urf pada perkataan. Kata 'urf terdapat dalam al Qur'an : Artinya: "Berilah maaf, dan suruhlah orang yang baik serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh". Adakalanya 'urf juga disebut al ma'ruf seperti terdapat dalam firman Allah ketika mengkisahkan nasehat hambanya Luqman kepada anaknya yang Artinya : "Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah orang berbuat yang baik dan cegahlah dari berbuat yang mungkar". Dari uraian tersebut dapat dikatakan

bahwa adat merupakan sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia yang mengandung nilai kepatuhan, dan telah menjadi kebiasaan yang dilakukan berulang kali dari generasi ke generasi.[13]

Proses pembentukan ‘adah adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tertanam dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki wilayah muta’araf, ‘adah berubah menjadi ‘urf (haqiqat al-‘urfiiyah), sehingga ‘adah merupakan unsur yang muncul pertama kali dilakukan berulang-ulang, lalu tertanam di dalam hati, kemudian menjadi ‘urf. Oleh sebab itu, fuqaha menyatakan bahwa ‘adah dan ‘urf dilihat dari sisi terminologisnya, tidak memiliki perbedaan mendasar, artinya penggunaan istilah ‘urf dan ‘adah tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.[6]

Meskipun demikian, fuqaha tetap memberikan definisi berbeda, dimana ‘urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreatifitas imajinatif manusia dalam membangun nilai- nilai budaya. Dari pengertian inilah, baik dan buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan seperti masuk dalam kategori ‘urf. Sedang ‘adah didefinisikan sebagai tradisi (budaya) secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.[14] Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan istilah ‘adah dan ‘urf itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, yaitu:

- a. ‘Urf hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh sekelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada posisi pelakunya.
- b. ‘Adah hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan. Sedangkan persamaannya, ‘adah dan ‘urf merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya. Maka, dapat disimpulkan bahwa istilah al-‘Adah dan al-’Urf memang

berbeda jika ditinjau dari dua aspek yang berbeda pula. Perbedaannya, istilah adat hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan. Sementara al-'Urf hanya melihat pelakunya. Di samping itu, adat bisa dilakukan oleh pribadi maupun kelompok, sementara al-'Urf harus dijalani oleh komunitas tertentu. Sederhananya, adat hanya melihat aspek pekerjaan, sedangkan al-'Urf lebih menekankan aspek pelakunya. Persamaannya, al-Adat dan al-'Urf adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya. Dalam bahasa Arab, al-'Adah sering pula disetarakan dengan al-'Urf. Dari kata terakhir itulah, kata al-ma'ruf yang sering disebut dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, makna asli al-ma'ruf ialah segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan).[14]

Ulama ushul fiqih membagi adat dan 'urf kepada 2 (dua) bagian, yaitu:[15]

1. Dari segi bentuk 'Urf dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu 'urf al-lafzi dan 'urf alamali. Al-'urf al-lafzi merupakan kebiasaan yang terdapat di masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu, misalnya kebiasaan orang Arab mengatakan "lahm" (daging) yang berarti daging sapi, padahal kata tersebut mencakup seluruh daging. Al-'urf al-amali merupakan kebiasaan yang berupa perbuatan yang sudah dikenal dalam masyarakat, misalnya seseorang membeli "pakaian" di toko tidak dibarengi dengan ijab dan qabul, padahal menurut ketentuan jual beli harus dibarengi dengan ijab dan qabul. Hal ini dikarenakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, ketika seseorang telah membayar harga yang disepakati, dianggap telah terjadi ijab dan qabul.
2. Dilihat dari segi keabsahan sebagai dalil hukum Dilihat dari segi keabsahannya sebagai dalil hukum, 'al-'urf dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. 'Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Misalnya, pemberian

hadiah kepada seorang perempuan yang telah dipinang. Sedangkan ‘urf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam, misalnya adanya kebiasaan pada sebagian masyarakat pada malam penghabisan tahun dan menyambut tahun baru dengan pesta minuman keras.

## 2. Sumber Hukum Islam

Ada dua istilah yang biasa dipergunakan dalam literatur hukum Islam berkenaan dengan maksud sumber hukum Syara'. Dua istilah itu adalah “*masadir*” (jamak kata masdar) dan kata “*dalil*” (jamaknya masadir). Dari kata-kata tersebut lahir ungkapan-ungkapan “*masadir al-ahkam*”, “*mashadir al-tasyri' al-Islami*”. Kata masdar atau masadir lebih dekat kepada pengertian “sumber”, seperti dalam ungkapan “mengambil air di mata air”. Mata air di sini adalah sumber asli air tersebut. Sedangkan kata dalil lebih dekat kepada pengertian “dasar”, misalnya dasar hukum, dasar pijakan dan sebagainya. Oleh karena itu maka ungkapan “*mashadir al-tasyri'*, *masadir al-ahkam*” biasanya digandengkan dengan al-Qur'an dan Sunnah (wahyu). Sedangkan kata “dalil” dapat digandengkan dengan kata al-Qur'an dan Sunnah, Ijma', Qiyas, maslahat mursalah, isthisn, 'Urf dan lainnya. Al-Qur'an dan Sunnah adalah dwi tunggal sumber utama hukum Syara' (Islam) : Walaupun biasanya dibedakan, namun tak biasanya dipisahkan. Adapun dalil syara' yang lain, seperti ijma', qiyas, maslahat mursalah, isthisn, 'Urf dan lain-lainnya merupakan dalil atau dasar alternatif. Pengakuan atas kedua jenis sumber dan dasar atau dalil syara'(Islam) terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. (Q.S. An-nisa' ayat 59). Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” Perintah taat kepada Allah berarti perintah melaksanakan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Perintah taat kepada Rasul berarti perintah mengamalkan apa yang disampaikan Rasul dalam

Sunnahnya. Perintah mematuhi Ulil amri berarti perintah menjalankan ketentuan yang ditetapkan dengan ijma'. Perintah mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan hukumnya kepada Allah dan Rasul berarti perintah mengamalkan hukum yang ditemukan melalui *qiyas*. [16]

### 3. Adat sebagai Sumber Hukum

Di dalam kitab *uhsul fiqh* disebutkan bahwa di antara sumber-sumber hukum, ada yang disepakati dan ada pula yang diperselisihkan. "...Yang disepakati ialah al Qur.'an, al Hadis, al Ijma' dan al Qiyas. Sedang yang diperselisihkan ialah istihsan, istishhab, istishlah, madzhab as Shahabi, 'urf dan syaru'ma qablana syari'un lana. [17] Mua'atul 'Urf berarti mengendalikan 'urf dalam arti 'urf yang bersesuaian dengan tujuan syara' dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsipnya. Maka 'urf seperti itu dapat dipergunakan sebagai hukum. Dalam usaha mengendalikan 'urf atau adat inilah diciptakan kaidah *al 'adah muhakkamah*, sehingga apabila terjadi permasalahan yang tidak diatur secara tekstual dalam al Qur'an atau al Hadis, maka adat yang telah merata dalam masyarakat dapat dipergunakan sebagai ketentuan hukum.

Para ulama sepakat bahwa 'Urf shahih dapat dijadikan dasar kehujjahan selama tidak bertentangan dengan syara. Jumhur fuqaha mengatakan bahwa al-'Urf adalah hujjah yang dianggap sebagai salah satu sumber hukum syari'at, mereka bersandar kepada dalil - dalil sebagai berikut : [18]

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-'Araf ayat 199, yang artinya : "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh"
2. Hadits Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wassalam yang artinya: "Sesuatu yang dianggap oleh orang muslim itu baik maka Allah menganggap perkara itu baik pula". Maksud dari hadist ini adalah semua perbuatan yang terjadi di masyarakat tertentu apabila dinilai orang seorang muslim sejati dan orang itu menganggapnya baik maka Allah juga akan menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang baik.

3. Syari'at juga sangat memperhatikan aspek kebiasaan orang arab dalam menetapkan hukum. Semuanya ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi khalayak ramai. Seperti akad yang diwajibkan kepada pembunuh yang tidak disengaja.
4. Syari'at islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan kemudahan urusan manusia dan mewajibkan orang untuk menghilangkan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan mereka. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat 78, yang artinya: "Dan Dia sekali kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan".

Dasar penggunaan 'Urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199, sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas. Ayat tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan 'Urf. Kata 'Urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.[19] Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka. Begitu juga dalam Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, "Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah".[20] Secara eksplisit, hadis tersebut menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah.[20]

Pada dasarnya, ‘Urf tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.[21]

## **B. Penerapan kaidah Al-‘Adah Dan Al-‘Urf dalam tata hukum di Indonesia**

Berikut contoh penerapan kaidah Al-‘Adah Dan Al-‘Urf dalam tata hukum di Indonesia:[6]

1. Bidang Ubudiyah, Tentang waktu membaca dzikir pagi dan petang. Waktu pagi dan petang tidak ada penjelasannya secara tegas di dalam syariat. Oleh karena itu, dibawa kepada makna bahasa atau ‘urf. Dimana para ulama mengatakan bahwa waktu pagi itu sejak setelah shubuh sampai sebelum dhuhur dan waktu petang itu setelah ashar sampai malam.
2. Bidang Muamalah, Contoh kaidah ini tentang bunga bank. Dalam pembahasan terkait bunga bank di sini terdapat khilaf. Ada yang mengatakan bahwa bunga bank termasuk riba dan ada pula yang mengatakan bahwa bunga bank bukan riba sebab bunga bank merupakan biaya administrasi dan itu sudah menjadi adat yang telah disepakati baik bank Domestik maupun Internasional. Walau demikian, ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram serta keharamannya bersifat tauqifi bukan ijthadi. Sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 275: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Berdasarkan ayat yang sifatnya qhat’i ini bahwa riba hukumnya haram. Keharaman riba itu sama dengan keharaman zina, minum khamr, dan membunuh. Apabila ada yang mengingkari keharaman riba, maka ia tergolong murtad. Mengenai keharaman riba ini juga kedudukannya sama dengan wajibnya shalat, puasa, dan haji. Jika ada yang mengingkari kewajiban tersebut, maka ia tergolong murtad. Namun, apakah bunga bank dalam bank syariah maupun konvensional tergolong riba? Ada dua pendapat tentang masalah ini. Pertama, ulama mengatakan bahwa itu riba, maka hukum semua bunga bank haram. Kedua, ulama yang mengatakan itu bukan riba sebab itu merupakan biaya administrasi dan suatu adat yang menjadi kebiasaan bank domestik maupun internasional.

3. Bidang Siyasa, Pemilihan kepala desa atau kepala daerah antara dua orang calon. Calon tersebut antara lain Bakar dan Umar. Pada saat pemilihan, Bakar memberi uang 100.000 begitu juga Umar kepada masyarakat. Maka pemberian uang ini tergolong adat bukan suap. Pemberian uang tersebut merupakan ganti atas upah kerja. Bukan berarti hal ini dibiarkan akan tetapi harus dihapuskan secara perlahan.
4. Bidang Jinayah, Dalam hal ini sebagaimana hukum Islam yang menjadi adat masyarakat Aceh. Apabila terjadi khalwat ataupun perzinahan, maka pelaku keduanya akan dicambuk dan di arak keliling kampung sebagai pelajaran bahwa ini perbuatan yang tidak patut di tiru. Maka pemerintah tidak boleh melarangnya karena ini sudah menjadi adat yang berkembang di masyarakat tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

لَعَا فَمَكَّحُ مَّأَدٌ “Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum” Kaidah ُ لَعَا فَمَكَّحُ مَّأَدٌ ini memiliki arti bahwa di suatu keadaan, adat dapat dijadikan pijakan untuk menentukan hukum ketika tidak ditemukan dalil syari’. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Kesimpulannya bahwa sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat dijadikan sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat islam (hujjah) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nash tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat. Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika tidak bertentangan dengan syari'at, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan, telah berlaku pada umumnya orang muslim, tidak berlaku dalam ibadah mahdah, dan ‘Urf tersebut sudah memasyarakat ketika

akan ditetapkan hukumnya. Perbedaan antara al-'Adah dengan al-'Urf, 'Urf hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan sekelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada posisi pelakunya. 'Adah hanya melihat dari sisi pelakunya (pribadi atau kelompok), dan obyeknya hanya pada pekerjaan. Para ulama sepakat bahwa al-'Adah dengan al-'Urf shahih dapat dijadikan dasar kehujjahan selama tidak bertentangan dengan syara. Penerapan kaidah Al-'Adah Dan Al-'Urf dalam tata hukum di Indonesia dapat terlihat pada bidang Ubudiyah, Bidang Muamalah, Bidang Siyasah dan Bidang Jinayah.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah J. Huk. Kel. Dan Huk. Islam*, vol. 2, pp. 181–196, Jun. 2018.
- [2] S. Janah and I. Kediri, "EKSISTENSI 'URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM".
- [3] S. A. Sarjana and I. Kamaluddin Suratman, "Pengaruh Realitas Sosial terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah atas Konsep 'Urf," *TSAQAFAH*, vol. 13, no. 2, p. 279, Jan. 2018, doi: 10.21111/tsaqafah.v13i2.1509.
- [4] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis / Djazuli*, 5th ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014.
- [5] T. Dahlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*. in 3. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- [6] M. Rohim, , *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*. in 1. Jombang: Lppm Unhasy Tebuireng Jombang, 2019. [Online]. Available: <https://eprints.unhasy.ac.id/22/1/BUKU%20AJAR%20%20QAWA%E2%80%99ID%20FIQHIYAH%20%28Inspirasi%20Dan%20Dasar%20Penetapan%20Hukum%29.pdf>
- [7] "Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek, Jakarta, CV. Jakad Media Publishing, Tahun 2020.pdf."
- [8] S. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 12th ed. in 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- [9] S. Soerjono and S. Mamudji, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- [10] D. A. RI, "Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Q.S. al-Mujadalah: 3."
- [11] T. Jumantono, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2009.
- [12] W. Zuhaili, *Ushul al fiqh al Islamiy juz 2*, Jilid 2. Beirut: Dar al Fikr, 2006.
- [13] Abd. Rachim, "Al Adah Muhakkamah," *Al-Mawarid*, vol. 4, Dec. 1995, doi: 10.20885/almawarid.vol4.art2.
- [14] M. Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah)*. in 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- [15] N. Hakim, "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia," *EduTech J. Ilmu Pendidik. Dan Ilmu Sos.*, vol. 3, no. 2, pp. 54–63, Sep. 2017.

- [16] E. Putra, "ADAT DAN SYARA'," *Al-Qisthu J. Kaji. Ilmu-Ilmu Huk.*, vol. 7, pp. 1–12, Jul. 2012, doi: <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1>.
- [17] A. W. Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushulul Fiqh*, 8th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- [18] R. H. Khalil, *Tarikh tasyri' : sejarah legislasi hukum Islam*, 4th ed. Jakarta: Amzah, 2016.
- [19] A. Sufyan Che Abdullah, "Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia," Universitas Malaya Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, 2002.
- [20] M. M. Z. al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom AlFaroidul Bahiyyah*. Jombang: Darul Hikmah : Jombang, 2010.
- [21] M. A. Ramli, "Instrumen 'Urf Dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa Di Malaysia," 2006.